



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON**

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan atas pertimbangan beban kerja sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, potensi, kebutuhan dan kemampuan, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga;
- c. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
- d. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kecamatan dan kelurahan;
- g. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang berada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Buton;
- h. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Bagan Srutuktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat ;
- (2) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;

- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup kerjanya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan;
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah
- (3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Camat
- (4) Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pembangunan ;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kecamatan Pasarwajo;
 - b. Kecamatan Sampolawa;
 - c. Kecamatan Batauga;
 - d. Kecamatan Kapontori;
 - e. Kecamatan Lasalimu;
 - f. Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - g. Kecamatan Wabula;
 - h. Kecamatan Lapandewa;
 - i. Kecamatan Batu Atas;
 - j. Kecamatan Gu;
 - k. Kecamatan Lakudo;
 - l. Kecamatan Mawasangka;

- m. Kecamatan Mawasangka Timur;
 - n. Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - o. Kecamatan Sangia Wambulu;
 - p. Kecamatan Siompu;
 - q. Kecamatan Siompu Barat;
 - r. Kecamatan Kadatua;
 - s. Kecamatan Siotapina;
 - t. Kecamatan Wolowa;
 - u. Kecamatan Talaga Raya;
- (2) Kecamatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) seksi, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini

Bagian kedua

Kelurahan

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
- a. Lurah ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 9

- (1) Kelurahan terdiri dari:
- a. Kecamatan Pasarwajo meliputi;
 - 1. Kelurahan Pasarwajo;
 - 2. Kelurahan Wasaga;
 - 3. Kelurahan Takimpo;
 - 4. Kelurahan Saragi;
 - 5. Kelurahan Kambula-bulana;
 - 6. Kelurahan Awainulu;
 - 7. Kelurahan Kahulungaya;
 - 8. Kelurahan Kombeli;

- 9. Kelurahan Wagola;
 - b. Kecamatan Batauga;
 - 1. Kelurahan Laompo;
 - 2. Kelurahan Masiri;
 - 3. Kelurahan Bosoa;
 - 4. Kelurahan Majapahit;
 - 5. Kelurahan Lakambau;
 - c. Kecamatan Sampolawa;
 - 1. Kelurahan Jaya Bakti;
 - 2. Kelurahan Katilombu;
 - 3. Kelurahan Todombulu;
 - d. Kecamatan Kapontori;
 - 1. Kelurahan Watumotobe;
 - 2. Kelurahan Wakangka;
 - e. Kecamatan Lasalimu;
 - 1. Kelurahan Kamaru;
 - f. Kecamatan Gu;
 - 1. Kelurahan Watulea;
 - 2. Kelurahan Bombonawulu;
 - g. Kecamatan Lakudo;
 - 1. Kelurahan Lakudo;
 - 2. Kelurahan Wanepa-Nepa;
 - 3. Kelurahan Boneoge;
 - h. Kecamatan Mawasangka;
 - 1. Kelurahan Mawasangka;
 - 2. Kelurahan Watolo;
 - i. Talaga Raya;
 - 1. Kelurahan Talaga I;
 - j. Kecamatan Sangia Wambulu;
 - 1. Kelurahan Tolandona
- (2) Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) seksi;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini;

Pasal 10

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari masing-masing perangkat daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit satuan kerja perangkat daerah;

Pasal 13

- (1) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memberikan petunjuk, pembinaan, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada didalam lingkungannya;
- (3) Dalam hal Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas keluar daerah, maka dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya;

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Eselon III dan IV perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah;

BAB VIII
ESELON PERANGKAT DAERAH
Pasal 15

Eselon Jabatan perangkat daerah terdiri dari :

- a. Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- b. Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- c. Lurah dan Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- d. Sekretaris Kelurahan, Kepala seksi pada kelurahan dan kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI
Pasal 16

Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI BUTON,

H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

H. KA HARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 5